PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka No. 03 Nganjuk – 64412
Telp. dan Faks : (0358) 321284
Email :bapenda@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 75 /K/411.403/2022
TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019-2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : Bahwa dikarenakan adanya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-203, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/238/K/411.403/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/238/K/411.403/2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023.**

KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor **188/238/K/411.403/2019** tentang **P**enetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 sebagimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagaimana tolok ukur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada Tanggal : 24 Maret 2022

An. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19661227 198602 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 75 /K/411.403/2022
TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019-2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	TARGET				
1	2	3	4	5	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1 Prosentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD tahun berjalan-PAD tahun lalu}}{\text{Jumlah PAD tahun lalu}}$ x100%	%	5	5,20	8	8,25	8,50

An. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19661227 198602 1 001